

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0259/O/1994, TANGGAL, 5 OKTOBER 1994

TENTANG ALIH FUNGSI ST/SKKP MENJADI SMP TAHUN PELAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 1994

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0259/O/1994

TENTANG

ALIII FUNGSI SEKOLAH TEKNIK NEGERI DAN SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA PERTAMA NEGERI MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dipandang perlu mengalihkan Sekolah Feknik (ST) Negeri dan Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b.: Nomor 054/11/1993 tanggal 22 Pebruari 1993.

Memperhatikan :

Persetuman Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomoi B 1256/1/94 tanggal 78 September 1994

MEMUTUSKAN:

to the second of the

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALIH FUNGSI SEKOLAH TEKNIK NEGERI DAN SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA PERTAMA NEGERI MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI...

Pasal I

Mengalihkan 186 Sekolah Teknik (ST) Negeri dan 71 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi 257 SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978.
- (2) Struktur organisasi SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan alih fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masingmasing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di seluruh Indonesia menjadi 8.376 buah yang tersebar di 27 Propinsi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
- Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
- 70. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- 1. Badan Pemeriksa Kenangan;
 - 12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Kenangan;
- 13. Kantor PerBendaharaan dan Kas Negara setempat;
- 14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Perfuran Perupdang-undangan

Marchia

NIP 13